



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



ANTARA

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

DENGAN

UNIVERSITAS SAMUDRA

TENTANG

**PENINGKATAN KINERJA DAN MUTU DALAM PENYELENGGARAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 10/R/UNIBBA/MoU/XII/2022

Nomor : 138/UN54/KS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (07-12-2022), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ir. H. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.** : selaku **Rektor** Universitas Bale Bandung, berkedudukan di Jl. R.A.A Wiranatakusumah No.7, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bale Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Ir. Hamdani, MT.** : Rektor Universitas Samudra yang diangkat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP/07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2021-2025, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

| Pihak Pertama | Pihak kedua |
|---------------|-------------|
| | |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kinerja dan mutu dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama meliputi bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (4) Pengembangan Kelembagaan;
- (5) Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi serta penerbitan karya ilmiah;
- (6) Kegiatan lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3



JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Perpanjangan kerjasama dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi kerjasama diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

| Pihak Pertama | Pihak kedua |
|---|---|
|  |  |

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7
KOORDINATOR



Dalam Kesepakatan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

Nama : Dr. Diana Silaswati, M.Pd
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik, Sistem Informasi dan Kerjasama
Telepon/fax : 022 5940443
Handphone : 081 22174367
Email : dianasilaswati@unibba.ac.id
Alamat : Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7 Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat 40375

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : Dr. Drs. Rachmatsyah, M.Pd.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Telepon/fax : (0641) 426534 / (0641) 426535, 7445155
Email : info@unsam.ac.id
Alamat : Jalan Prof. Dr. Syarif Thayeb Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh

Sebagai koordinator pelaksana kesepakatan ini dari masing-masing **PIHAK**.

| Pihak Pertama | Pihak kedua |
|---|---|
|  |  |

**Pasal 8
PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pelaksana teknis dari kesepakatan kerjasama ini disesuaikan dengan Bagian/ Fakultas/ Program Studi/ Unit terkait yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Universitas Bale Bandung





Dr. Ir. H. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.
Rektor

PIHAK KEDUA,
Universitas Samudra



Dr. Ir. Hamdani, MT.
Rektor

| Pihak Pertama | Pihak kedua |
|---|---|
|  |  |